

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum, termasuk dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang semakin mengancam kehidupan bangsa. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisir, yang tidak hanya merusak generasi muda bangsa tetapi juga mengancam ketahanan nasional Indonesia.

Tindak pidana narkoba adalah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, dan penggunaan zat-zat terlarang yang diatur dalam undang -undang. Di Indonesia, narkoba mencakup berbagai jenis zat yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik atau psikologis, dan tindakan ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana, mulai dari denda hingga hukuman penjara atau bahkan hukuman mati dalam kasus tertentu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kalijugjung Hasibuan, Christina Bagenda, Riadi Asra harmat, zulkarnain dan Nopiana Mozin , “Penerapan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika: Analisis Yuridis dan Etis”, *Jurnal Kolaboratif Sains* 7.No.10(2024):3774-3778  
<https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6196/4567>

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba.<sup>2</sup> Penyalahgunaan narkoba jenis ganja terjadi hampir diseluruh wilayah yang ada di Indonesia, Propinsi Aceh merupakan wilayah yang paling terkenal akan dinamika Narkoba jenis ganja.<sup>3</sup>

Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN), Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Petrus R. Golose menyebutkan, jumlah pengguna narkoba dan obat berbahaya (narkoba) di Indonesia ada sebanyak 3,3 juta orang. Berdasarkan data Badan Narkoba Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Tahun 2023 sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang. Dari laporan yang dipublikasi Badan Narkoba Nasional (BNN) bertajuk Indonesia Drug

---

<sup>2</sup> Agung Subekti, Nys Arfa, dan Aga Anum Prayudi, "Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2023): 358–69, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23529>.

<sup>3</sup> Haryadi, Tri Imam Munandar, Aga Anum Prayudi, Windarto, "Upaya NonPanel Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci", *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, (2021):17, <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/31351/17412>

Reputs 2023, jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia mencapai 43.099 kasus sepanjang 2022. Jawa Timur menjadi provinsi dengan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba terbanyak pada 2022. Kemudian Sumatra Utara menyusul di urutan kedua sebagai provinsi dengan kasus narkoba terbanyak pada 2022, yang berhasil diungkap sebanyak 4.883 kasus. Lalu, DKI Jakarta dan Jawa Barat menyusul dengan jumlah kasus tindak pidana narkoba yang berhasil dibekuk masing-masing sebanyak 3.619 dan 2.247 kasus. Laporan tersebut juga menunjukkan, jenis narkoba dengan kasus penyalahgunaan terbanyak di Indonesia adalah sabu, yaitu sebanyak 32.734 kasus pada tahun lalu.<sup>4</sup>

Data penerapan pidana mati di Indonesia yang dicatat Amnesty Internasional tahun 2020 mencatat 117 vonis pidana mati terdiri dari 110 untuk tindak pidana narkoba dan 16 terkait tindak pidana pembunuhan. Sementara pada tahun 2021 dicatat sejumlah 114 vonis, 94 dari total vonis pidana mati tercatat ditetapkan atas tindak pidana nartikotika, 14 tindak pidana pembunuhan dan 6 karena tindak pidana terorisme. Perkembangan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia posisi teratas pidana pidana mati ditempati oleh tindak pidana narkoba, disusul dengan pembunuhan dan terorisme dan vonis pidana mati yang tercatat tahun 2022 di Indonesia oleh Amnesty International sekitar 112 orang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Darma Putri dan Baginda, "Analysis of Legal Aspects Related to Special Narcotics Crimes as Extraordinary Crimes", *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Vol 3, no. 1 (2024): 2964-1268, <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2343>.

<sup>5</sup> Amnesty International, Laporan Global amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi 2020." (Jakarta Amnesty International Jakarta, 2021), h., 16. [https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2021/04/042121\\_Death-Penalty-Report-2020\\_FINAL](https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2021/04/042121_Death-Penalty-Report-2020_FINAL), diakses pada tanggal 11 juni 2025

Perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan korban yang mencapai jutaan orang dari berbagai kalangan Masyarakat. BNN menargetkan penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 1,73% pada tahun 2023 menjadi 1,70% pada tahun 2024 dan 1,60% pada tahun 2025. Kondisi ini memerlukan penanganan yang serius dan komprehensif melalui sistem hukum pidana yang efektif dan memberikan efek jera yang maksimal.<sup>6</sup>

Dalam rangka memberantas tindak pidana narkoba, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi berat yaitu berupa pidana penjara, denda bahkan pidana mati sbagai pidana yang paling berat. Sebenarnya hukuman eksekusi mati di Negara Indonesia telah diterapkan sejak tahun 1981, Hukuman mati tidak hanya diatur dalam KUHP tetapi terdapat pula undang-undang yang bersifat khusus seperti undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Sanksi pidana mati dijatuhkan untuk pelanggaran berat seperti produksi, distribusi, dan peredaran gelap narkoba golongan I dalam jumlah besar. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari dampalk buruk narkoba.

---

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN). (2024). "BNN Susun Renstra 2025-2029, Targetkan Penurunan Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Secara Nasional". <https://bnn.go.id/bnn-susun-renstra-2025-2029-targetkan-penurunan-angka-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-secara-nasional/>. Diakses pada 10 juni 2025

Terdapat sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Narkotika tentang ketentuan pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu pada ayat (2) dari masing-masing Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 133 pada Ayat (1) nya.<sup>7</sup> Penjatuhan pidana mati kasus peredaran gelap narkotika diatur dalam Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2).<sup>8</sup>

Dapat kita ketahui bersama juga, bahwasannya tidak kurang dari setengah negara-negara di dunia telah menghapus hukuman mati. Negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan berjumlah 88 negara. Untuk kategori kejahatan pidana biasa, ada 11 negara yang telah menghapuskannya. Negara yang melakukan moratorium (*de facto* tidak menerapkan) hukuman mati berjumlah 30 negara. Negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati secara total berjumlah 129 negara. Sedangkan Negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati hanya ada 68 negara. Negara Indonesia merupakan bagian dari Negara yang masih menerapkan eksekusi mati tersebut. Kesulitan menghilangkan hukuman mati di Negara Indonesia dikarenakan tingkat kriminalitas di Negara Indonesia masih tergolong tinggi.

---

<sup>7</sup> Arfa, Nys., Syofyan Nur, dan Yulia Monita. "Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 526–37. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10999>.

<sup>8</sup> Sulhi M Daud, M. Iqbal Bafadhal, dan Mohamad Rapik, "Menantang Humanisme; Perspektif Al-Qur'an Terhadap Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 392–410, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28534>.

Pemberian hukuman mati untuk tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan negara untuk mengeksekusi para pengedar atau bandar narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan memberikan hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia dan hukuman mati bagi pengedar narkoba yang ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Yang menghasilkan pemerintah untuk bandar narkoba harus dilakukan hukuman mati demi melindungi umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang dan hukuman mati untuk bandar narkoba tidak bertentangan dengan hak karena tidak mendukung konvensi internasional hak asasi manusia dan politik sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia.<sup>9</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai peraturan pokok pidana Indonesia diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan sistem hukum negara jajahan Belanda telah dikodifikasikan dan disahkan tahun 1946 serta diberlakukan untuk seluruh Indonesia pada tahun 1958. Pidana mati dalam KUHP termasuk kategori pidana pokok yang paling berat diatur dalam Pasal 10 KUHP, serta pelaksanaan eksekusi pidana mati diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan diatur secara khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara

---

<sup>9</sup> Muhammad Ishar Helmi dan Dian Ayu Refriani, "Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia Dalam Pendekatan Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Al Syariah Suatu Kajian Perbandingan", *Journal of Islamic Law* 6, no.2 (2022): 189:202, file:///C:/Users/user/Downloads/1624-3871-1-PB%20(1).pdf

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Regulasi pidana mati dalam peraturan sebelumnya yaitu KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan umum dan Militer serta Perkapolri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati tidak mengatur secara jelas pelaksanaan masa tunggu eksekusi pidana mati. Melainkan hanya memberitahukan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam jaksa memberitahukan kepada terpidana akan dieksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 dan kapan pelaksanaannya tergantung dari kebijakan jaksa. Hal tersebut menimbulkan perbedaan waktu penundaan atau deret tunggu pelaksanaan pidana mati. Hal ini disebabkan oleh indikasi tidak adanya regulasi khusus yang mengatur terhadap limit waktu terpidana mati untuk dieksekusi.<sup>10</sup>

Olahan data *Institute for Criminal Justice Reform* pada tahun 2020 jumlah total lama masa tunggu eksekusi terpidana mati sebanyak 350 orang. Dari total 350 terpidana mati diketahui sebanyak 63 orang berada dalam masa tunggu eksekusi dalam rentan waktu lebih dari 10 tahun serta tiga orang terpidana mati diantaranya berada dalam rentan waktu lebih dari 20 tahun. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang kuat dalam deret tunggu eksekusi terpidana mati antara pidana satu dengan pidana lainnya dan membuahkan

---

<sup>10</sup> Rudi Efendy Siregar, "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1 issue 7, (2022): 2829-3827, file:///C:/Users/user/Downloads/Kepastian\_Hukum\_Masa\_Tunggu\_Eksekusi\_Pidana\_Mati.pdf

ketidakpastian hukum.<sup>11</sup> Pemerintah Indonesia selalu menunda-nunda eksekusi bagi terpidana mati. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, karena terpidana akan mendapatkan hukuman lebih berat dengan harus menjalani masa tahanan lebih lama sebelum eksekusi mati dimulai dan akan menimbulkan penganiayaan rohani, penyiksaan psikis dan penggerusan mental.<sup>12</sup>

Ketidakpastian masa tunggu pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia terjadi karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai batas waktu antara putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan pelaksanaan eksekusi. Dalam praktiknya, terpidana mati bisa menunggu bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, sebelum dieksekusi, yang menyebabkan penderitaan psikologis berat dan dianggap sebagai bentuk penyiksaan mental atau “*double punishment*”. Selain itu proses hukum yang dijalani oleh terdakwa narkoba sering kali cepat dan cenderung tidak memberikan kesempatan yang memadai untuk pembelaan hukum. Hal ini dapat menyebabkan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penjatuhan hukuman mati.

Dalam beberapa kasus, terpidana mati mendapatkan grasi atau perubahan hukuman, sementara dalam kasus lain eksekusi tetap dilaksanakan tanpa ada pertimbangan yang jelas. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai

---

<sup>11</sup> Institute For Criminal Justice Reform, Mencabut Menyelamatkan Nyawa di Masa Pandemi: Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Refor, 2020), hlm. 26 [https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/01/Edisi-Revisi\\_Final-Laporan-Pidana-Mati-2020-ICJR.pdf](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/01/Edisi-Revisi_Final-Laporan-Pidana-Mati-2020-ICJR.pdf)

<sup>12</sup> Zakaria, C., & Ismail, A. (2020). Analisis Aturan Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati bagi Terpidana yang sudah di Vonis Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum. 6, 252-256. <https://doi.org/10.29313/V6I1.19300>.

standar dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu kritik utama terhadap hukuman mati dalam kasus narkoba adalah kemungkinan terjadinya kesalahan dalam sistem peradilan.<sup>13</sup>

Selain itu, dalam tahap pelaksanaan hukuman mati, terdapat berbagai permasalahan terkait mekanisme grasi, peninjauan kembali, dan proses eksekusi yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana maupun keluarganya. Lambatnya proses hukum dan adanya terpidana mati narkoba yang telah menunggu eksekusi bertahun-tahun di dalam penjara menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sedangkan jika membandingkan dengan negara lain, misalnya di negara Malaysia, apabila terpidana tidak mengajukan grasi kepada Dewan Pengampunan, maka masa tunggu eksekusi pidana mati hanya dalam hitungan hari sejak vonis hukuman mati dijatuhkan. Hal ini dikarenakan hak atas grasi tidak otomatis dan prosesnya tidak memiliki aturan yang pasti dan jelas.

Hadirnya KUHP baru yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dalam sidang rapat paripurna DPR yang berlaku pada tahun 2026 rupanya telah memberikan angin segar bagi sistem pidana Indonesia khususnya untuk mengatasi deret tunggu eksekusi terpidana mati. Terdapat perbedaan jenis pidana antara pidana pokok antara KUHP lama dengan KUHP baru yaitu hilangnya pidana mati dan pidana kurungan serta bertambahnya sanksi pidana pengawasan dan kerja sosial dalam pidana pokok serta pidana mati termasuk ke

---

<sup>13</sup> Abdul Halim Lubis dan Ania Margaini, "Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 02 (2022): 13–24, <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.54>.

dalam pidana bersifat khusus. Namun demikian, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terjadi pergeseran paradigma dalam pemidanaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk mengkaji secara yuridis bagaimana pengaturan tentang kepastian hukum dalam penerapan hukuman mati di Indonesia diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba diterapkan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kepastian hukum dalam penerapan hukuman mati di Indonesia, serta implikasinya terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dalam konteks ketidakharmonisan antara regulasi yang ada.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menggangkat permasalahan ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang kepastian hukum dalam penerapan hukuman mati di Indonesia?
2. Bagaimanakah kepastian hukum dalam penerapan pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang kepastian hukum dalam penerapan hukuman mati di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dalam penerapan pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik mengenai kepastian hukum dalam penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba serta memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian hukum pidana. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi hukum selanjutnya yang membahas ketidakpastian hukum dalam eksekusi hukuman mati serta dampaknya terhadap asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.
2. Manfaat Secara Praktis, Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukuman mati agar lebih sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih jelas terkait eksekusi hukuman mati serta meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai permasalahan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **E. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan atau penafsiran terhadap pembaca maka dari itu, diperlukan pembatasan-pembatasan mengenai beberapa pengertian berkaitan dan saling mendukung untuk menegatahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Analisis Yuridis**

Menurut Kamus Hukum Indonesia, pengertian analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>14</sup> Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari atau memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> PT Zhamrawut Corps Indonesia--All Rights Reserved. *Kamus Hukum Online Indonesia 2016-2025*. <https://kamushukum.web.id/search/implementasi>, diakses pada 6 Maret 2025

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.87.

## 2. Pidana Mati

Pidana mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati.<sup>16</sup> Dalam Sejarah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum pidana kita di tanah air, hingga tulisan ini dibuat terdapat tidak kurang dari delapan belas Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung ancaman pidana mati.

Pidana mati berada pada puncak hierarki terkait jenis pidana, dengan kata lain pidana mati merupakan pidana yang tertinggi dan terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak ada jenis pidana lain yang melebihi pidana mati. Tidaklah mustahil beberapa jenis sanksi hukum pidana baik itu berupa pidana penjara yang berat maupun pidana mati untuk menempuh sikap keras, hal demikian dikarenakan sanksi hukum pidana mempunyai sifat Istimewa.<sup>17</sup> Ancaman pidana mati di Indonesia selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana pokok lainnya yaitu penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 Tahun.

---

<sup>16</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012. hlm. 48.

<sup>17</sup> Robi Anugrah et all. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana IIndonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.1 (2023). hlm .80-95 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10236>

### 3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *Verdovende misdad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>18</sup>

Tindak pidana narkotika adalah kegiatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan narkotika. Hal ini mencakup produksi, impor, ekspor, penyalahgunaan, pengedaran, peredaran, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika juga dapat mencakup posisi kepemilikan obat-obatan terlarang atau bahan-bahan yang digunakan dalam produksi dan pengolahan narkotika.

Berdasarkan penelitian konsep tersebut di atas, maka yang penulis maksud dengan Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia ini merujuk kepada suatu kajian yang berfokus pada Pengaturan dan kesesuaian penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia, serta sejauh mana penerapannya mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

---

<sup>18</sup> Rodliyah dan H. Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 85.

## **F. Landasan Teori**

Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi pada permasalahan yang ingin penulis teliti, dimana teori ini digunakan penulis untuk mengkaji teori adalah:

### **1. Teori Kepastian hukum**

Gustaf Radbruc dalam Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif mengemukakan bahwa: “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati” yang mana kepastian hukum disini tentu sudah seharusnya dilakukan.<sup>19</sup> Gustaf Radbruc juga menyebutkan:

Kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum yang tentunya diterapkan dalam kehidupan kemasyarakatan. Sedangkan pengertian kepastian hukum menurut Utrecht dalam Riduan Syahrani menyatakan bahwa:

kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

---

<sup>19</sup> Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2015, hlm. 14.

<sup>20</sup> *ibid*

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>21</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun, keadilan memiliki sifat relatif, artinya apa yang dianggap adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama bagi pihak lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas ukuran keadilan yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam konteks hukum pidana, keadilan dapat dipahami dari perspektif Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*ius suum cuique tribuere*). Dengan kata lain, keadilan bukan hanya menekankan pada hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hak-hak dasar manusiawi dari pelaku, serta hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan.<sup>22</sup>

Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971) telah menjadi salah satu tonggak penting dalam pemikiran politik dan etika modern. Rawls berupaya membangun sebuah teori keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat yang pluralis, di mana berbagai nilai dan pandangan hidup saling berinteraksi. Dalam konteks ini,

---

<sup>21</sup> Rohali, Novia (2022) *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. S1 thesis, Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/41296/>

<sup>22</sup> Said, M. Y., & Nurhayati, Y, "A review on Rawls Theory of Justice", *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, no. 1 (2021), hlm. 45–56: [7-Article Text-40-2-10-20210428.pdf](https://doi.org/10.20210428.pdf)

Rawls mengemukakan bahwa “*justice is the first virtue of social institutions*” (keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial). Ia menekankan bahwa suatu sistem sosial yang adil harus memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung. Salah satu kekuatan utama teori Rawls adalah bahwa ia tidak hanya berfokus pada keadilan distributif, tetapi juga pada prinsip dasar kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu.<sup>23</sup>

keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadilan dalam konteks hukum pidana, yaitu keadilan yang menjamin perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba sekaligus keadilan bagi terpidana untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Masa tunggu eksekusi yang panjang dan tidak teratur jelas bertentangan dengan konsep keadilan tersebut. Masyarakat tidak segera memperoleh kepastian pelaksanaan putusan, sedangkan terpidana hidup dalam ketidakpastian hukum yang menimbulkan penderitaan psikis. Oleh karena itu, masalah masa tunggu harus dipandang sebagai bentuk nyata dari ketidakadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

---

<sup>23</sup> Angga Christian, Ainun Nabila, Sultoni Ajie “Teori Keadilan Jhon Rawls,” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2025): 140. [file:///C:/Users/user/Downloads/Teori+Keadilan+Menurut+Jhon+Rawls%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Teori+Keadilan+Menurut+Jhon+Rawls%20(1).pdf)

### 3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. kebijakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy (strafrechtspolitik)*) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian ter sebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>24</sup>

Menurut Utrech, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius Constituendum* (hukum yang akan berlaku dan berusaha agar *Ius Constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius Constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).<sup>25</sup>

#### G. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mati Pada Terpidana Narkotika” Ditulis oleh Imas Bowo Ari Saputra karya ilmiah skripsi 2020 pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

---

<sup>24</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Bengkulu, 2017

<sup>25</sup> Abdul Latif dan Hasiabh Ali, *Politik Hukum*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm:22-23

Jenis penelitian skripsi ini ialah menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan undang-undang, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian skripsi. Namun penulis juga menggunakan Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam penerapan “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mati Pada Terpidana Narkotika”.

Dalam Penelitian ini mempunyai mempunyai dua fokus penelitian, pertama Menganalisis bagaimana hukuman mati diatur dalam perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang kedua Mengkaji pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan hukuman mati pada perkara tertentu, yaitu perkara nomor 160/pid.Sus/2019/PN Sdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba di Indonesia sudah sesuai dengan hukum, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek keadilan dan efektivitas untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih baik.

Adapun persamaan penelitian ini, terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terdapat pada salah satu rumusan masalah yang diteliti yaitu mengenai Pengaturan hukuman mati di Indonesia, dan Mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian Yuridis Normatif.

Adapun perbedaannya penelitian ini ialah terletak pada fokus analisisnya. Dimana penelitian ini lebih fokus pada putusan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba melalui studi kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Sdn. Sementara penelitian saya tidak berfokus pada satu kasus putusan dan juga sedikit menyinggung masa percobaan 10 tahun dalam Pasal 100 KUHP Baru dan dampaknya terhadap sistem pemidanaan.

2. Penelitian yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Oleh Kejaksaan Terhadap Terpidana Narkoba”. Ditulis oleh karya Fuad Nur dan Lade Sirjon. Karya Ilmiah Jurnal yang tertuang dalam *Phinisi Integration Review*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2023.

Penelitian tersebut berfokus pada peran Kejaksaan dalam penerapan dan pelaksanaan eksekusi pidana mati, khususnya terhadap terpidana kasus narkoba. Penulis mengkaji problematika yang dihadapi Kejaksaan dalam mengeksekusi pidana mati, seperti tidak adanya batas waktu eksekusi, hak terpidana untuk mengajukan PK dan grasi, serta pengaruh KUHP baru yang mengubah pidana mati menjadi pidana alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan disertai dengan wawancara untuk memperkuat data empirisnya.

Adapun persamaan penelitian ini, terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas penerapan hukuman mati dalam tindak pidana narkoba di Indonesia dengan

pendekatan yuridis normatif. Keduanya sepakat bahwa narkoba merupakan kejahatan serius yang memerlukan penegakan hukum tegas

Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan. Penelitian ini mengkaji kepastian hukum dalam pengaturan dan pelaksanaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketidakharmonisan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini tidak hanya menyoroti peran lembaga pelaksana seperti Kejaksaan, tetapi juga menelaah pergeseran konsepsi pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif dan implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana nasional.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metode dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi mengenai konflik antar norma dalam hukum positif, hingga menimbulkan pertentangan dalam penerapannya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini termasuk:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach*, sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan Yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>26</sup> Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sering dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormanya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.<sup>27</sup>

### b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu penelitian terhadap konsep. konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan

---

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm 92.

<sup>27</sup> Irwansyah., *Penelitian Hukum.*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020. hlm .133.

sebagainya.<sup>28</sup> Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum Ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>29</sup>

**c. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Pendekatan kasus atau *case approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi.

**3. Jenis-jenis bahan hukum**

Penelitian Ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan- bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari Masyarakat dan dari bahan-bahan Pustaka. yang diperoleh

---

<sup>28</sup> Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016. hlm.92.

<sup>29</sup> Irwansyah., *Op Cit* hlm. 147.

langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka biasanya dinamakan data sekunder.<sup>30</sup>

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini diantaranya :<sup>31</sup>

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>32</sup>

#### **c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan yang memberikan

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

<sup>30</sup> Irwansyah, *Op Cit.*, hlm. 149

<sup>32</sup> *ibid*

definisi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, internet/website, kamus besar Bahasa Indonesia dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

#### **4. Analisis bahan hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis normatif. Dalam pengkajian ilmu hukum yuridis normatif ini, Langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan bangunan hukum itu sendiri.<sup>33</sup> Analisis dilakukan dengan cara :

- a. Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan sesuai arti masalah yang dibahas
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menginterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan uraian secara jelas serta terperinci mengenai seluruh isi dalam penulisan proposal skripsi dan penelitian ini, penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) BAB dengan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah,

---

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *Op Cit.*, hlm.87

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN HUKUMAN MATI**

Bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai Narkotika, Tindak Pidana, dan Hukuman Mati.

## **BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**

Bab ini, penulis membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, pada intinya menguraikan jawaban dari beberapa rumusan masalah yang telah penulis buat.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dan skripsi yang di tulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi.